

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan skripsi ini tentang kesenjangan antara konsep akad *tabarru'* dengan pelaksanaannya dalam asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Untuk penerapan akad *tabarru'* di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah yaitu prinsip tolong-menolong, prinsip bertanggung jawab, prinsip bantu-membantu, dan prinsip saling melindungi yang dilaksanakan dengan cara peserta memberikan sejumlah dana yang digunakan sebagai iuran *tabarru'* dengan niat tolong-menolong yang digunakan untuk membayar klaim apabila salah satu dari peserta mengalami musibah. Untuk pengelolaan dananya PT Prudential juga sudah sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah yaitu dengan membagi dana peserta kedalam 2 rekening yaitu rekening investasi dan rekening *tabarru'* untuk investasinya perusahaan memilih untuk berinvestasi di lembaga-lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Adanya kesenjangan antara konsep akad *tabarru'* dengan pelaksanaannya ini dikarenakan terdapat pergeseran konsep akad *tabarru'* yang digunakan di PT Prudential Life Assurance Future team Cabang Kudus dalam bentuk *hibah*, penyebab bergesernya konsep akad *tabarru'* dengan pelaksanaannya sendiri di Prudential yaitu karena perusahaan memberikan kembali *surplus underwriting* kepada peserta yang tidak mengajukan klaim yang memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Prudential. Dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan konsep akad *tabarru'* yang mereka gunakan sejak awal. Adapun pertimbangannya yaitu supaya adil agar semua peserta sama-sama merasakan dana *tabarru'* yang hanya bisa dirasakan oleh peserta yang mengajukan klaim saja. Selain pertimbangan yang tidak

sesuai alasan lain perusahaan mengalokasikan kembali *surplus underwriting* kepada peserta adalah untuk menarik minat peserta.

3. Dasar begesernya konsep akad *tabarru'* dengan pelaksanaannya adalah perusahaan sendiri. Karena dalam mengalokasikan *surplus underwriting* ini perusahaan berpedoman pada fatwa DSN No. 53 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah sedangkan kontrak antara peserta dan perusahaan mengenai pengembalian *surplus underwriting* ini belum sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan fatwa DSN mengenai alternatif alokasi *surplus underwriting*.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut

1. Dalam mempergunakan konsep *akad tabarru'* seharusnya PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus dalam mengeluarkan kontraknya terkait dana *tabarru'* inilebih memperjelas unsur keikhlasannya karena merupakan poin utama dari konsep akad *tabarru'*. Sehingga peserta yang telah memberikan premi atau kontribusi yang telah dibayarkan olehnya untuk menjadi dana *tabarru'* mengetahui bahwa dana tersebut merupakan suatu sumbangan yang sifatnya ikhlas tanpa balasan apapun kecuali dari Allah SWT.
2. Peserta asuransi syariah seharusnya lebih memperhatikan lagi mengenai ketentuan-ketentuan akad yang dipergunakan dalam transaksi syariah, khususnya ketentuan akad yang ada pada asuransi syariah. Hal ini dimaksudkan agar peserta lebih kritis bagi perusahaan asuransi syariah supaya transaksi yang mereka lakukan tetap sesuai dengan unsur-unsur syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Sang Penguasa Alam Semesta, karena dengan ridho, rahmat, taufiq dan hidayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak senantiasa peneliti harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

